

SISTEM PENGURUSAN SERTIFIKAT KONSTRUKSI KAPAL PADA KANTOR SYAHBANDAR DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II MARUNDA OLEH PT. TIRTA PERMAI BAHARI CABANG TANJUNG PRIOK

¹Yefta Vianus, ²Nursyahrul Ritonga, ³Irma Handayani, ⁴Restu Mujiona, ⁵Rajendra Sihite

^{1,3,5} KPNK, ^{2,3}Teknika, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan
email: marbunyeftavianus@gmail.com

Abstrak. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengurusan Sertifikat Konstruksi Kapal pada Kantor Syahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Penelitian dilakukan untuk menganalisis sistem simpapel dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan dalam sistem pengurusan Sertifikat Konstruksi Kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama berasal dari lama penerbitan Kode Billing oleh instansi, banyaknya penemuan kerusakan peralatan kapal saat inspeksi dan sulitnya pengunggahan dokumen syarat karena ukuran file terlalu besar. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengurusan sertifikat tidak semena-mena saja melainkan sangat penting untuk keselamatan awak kapal, muatan dan kapalnya. Dalam sistem pengurusan yang di inginkan perlu pengawasan instansi di sistem serta perawatan kapal untuk keaman dan keselamatan pekerja diatas kapal supaya menimbulkan peningkatan pelatihan tenaga yang profesional. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode lapangan (field research) melalui observasi, serta metode pustaka (library research) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dengan literatur hukum dan dokumen terkait.

Kunci: Sertifikat Konstruksi Kapal. Syahbandar, Otoritas Pelabuhan.

Abstract, The purpose of this research is to determine the Ship Construction Certificate management system at the Harbormaster and Port Authority Office. The research was conducted to analyze the simpapel system and the Harbormaster and Port Authority Office in the Ship Construction Certificate management system. The results of the study indicate that the main obstacles come from the long time for issuing the Billing Code by the agency, the many discoveries of ship equipment damage during inspections and the difficulty of uploading required documents due to the file size being too large. This study also shows that certificate management is not arbitrary but is very important for the safety of the crew, cargo and the ship. In the desired management system, it is necessary for agency supervision in the system and ship maintenance for the safety and security of workers on board to increase professional training. The methods used in data collection are field research through observation, and library research by reviewing laws and regulations, with legal literature and related documents.

Keywords: Ship Construction Certificate. Harbormaster, Port Authority.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dinyatakan bahwa setiap kapal yang akan berlayar kelaut, harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal, Sertifikat Mesin, Sertifikat Lambung, Sertifikat Garis Muat dan masih banyak lainnya sertifikat tersebut di atas harus dinyatakan masih berlaku sampai dengan pelabuhan tujuan. Kewajiban ini timbul karena adanya peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi internasional yang menyaratkan adanya sertifikat-sertifikat kapal. Demikian juga kargo harus dilindungi dengan dokumen-dokumen berdasarkan pasal 347 KUHD.

Sertifikat Konstruksi Kapal ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal yang telah memenuhi persyaratan material, konstruksi bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, dan elektronika kapal berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan. Untuk masa berlaku Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal adalah 1 tahun (masa berlaku akan menjadi 5 tahun dengan melaksanakan annual survey dan endors) oleh instansi tatanan yuridis Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan serta Biro Klasifikasi Indonesia.

Sertifikat Konstruksi Kapal (Ship Certificate Constructio, menurut Putra (2022) dalam journal tentang “Tata Cara perpanjangan Sertifikat Kontruksi Kapal pada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan” mengatakan bahwa Sertifikat Konstruksi Kapal merupakan salah satu surat penting di atas kapal yang harus dimiliki perusahaan angkutan dalam menperlancar perdagangan khususnya di dunia kemaritiman.

Syahbandar (Harbor Master), menurut Djameluddin “Perencana Pelabuhan dan Terminal Petikemas” (2023:05) mengatakan bahwa syahbandar adalah pegawai yang ditugaskan sebagai syahbandar ahli atau sebagai syahbandar muda.

Menurut Gatot “Pajak & Pendanaan Peradaban Indonesia” (2020:05) mengatakan bahwa syahbandar adalah salah satu tokoh kunci yang memiliki peran besar dalam urusan kepabeanan. Menurut “Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran” syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Otoritas Pelabuhan (Port Authority), menurut “Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran” Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

METODE PENELITIAN

A. Metode Lapangan (Field Research)

Dalam metode lapangan penulis menekankan pada kegiatan pengamatan. Pengamatan (observasi) yang

artinya adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau objek sasaran. Dalam metode ini penulis secara langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistem pengurusan Sertifikat Konstruksi Kapal.

B. Metode Perpustakaan (Library Research)

Penulis memperoleh data dengan membaca buku-buku, journal dan media lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, salah satunya dengan cara membaca dan menelaah buku di perpustakaan Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dokumen Pendukung dalam Sistem Pengurusan Sertifikat Konstruksi Kapal pada Kantor Syahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Marunda

Dokumen pendukung dalam sistem pengurusan Sertifikat Konstruksi pada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan) dengan tujuan memastikan bahwa dokumen ini benar-benar satu kesatuan kapal, antara lain sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Keagenan
Merupakan Permintaan resmi dari perusahaan agen kapal (pengurus Sertifikat Konstruksi Kapal) kepada otoritas terkait melalui Sistem. permohonan harus dilakukan secara online, sedapat mungkin harus tercantum nama dan tempat tinggal pemilik kapal, nomor whatsapp dan tanggal pemberian surat, tanda selar, tanggal pemberian pas, tanda kapal, beserta isi kotor serta sertifikat yang dimohon dan lainnya.
2. Surat Laut dan Surat Ukur
Merupakan dokumen krusial dalam pengurusan Sertifikat Kontruksi Kapal dalam menandakan bendera kebangsaan, GT serta panjang suatu kapal.
3. Surat Kuasa dari Agen
Pemberitahuan bahwa pengurusan Sertifikat Konstruksi Kapal telah diserahkan kepada agen oleh pemilik kapal. Surat kuasa biasa berisi identitas pemberi kuasa, seperti nama perusahaan, kontak perusahaan, alamat perusahaan, nama penerima surat kuasa, isi dan obyek kuasa dan yang paling penting tanda tangan pemberi dan penerima kuasa di lengkapi dengan materai yang ditentukan instansi tersebut.
4. Seritifikat Konstruksi, Radio dan Keselamatan
Menjadi syarat utama untuk sistem pengurusan Sertifikat Konstruksi Kapal pada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan.
5. Sertifikat Klasifikasi Kapal
Merupakan dokumen syarat untuk Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan untuk mengetahui sebagian dari kelayakan kapal.

6. Sertifikat Klasifikasi (Mesin dan Lambung)
Mengawajibkan bahwa Sertifikat Lambung dan Mesin memenuhi standar klasifikasi yang ditentukan tentu pengurusan Sertifikat Konstruksi Kapal dapat diproses instansi terkait.
7. Sertifikat Klasifikasi Mesin (Machinery Certificate) menjelaskan hasil survei instalasi mesin terkait dilakukan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan Biro Klasifikasi Indonesia mengenai mesin utama dan mesin bantu. Semua mesin tersebut akan dicatat dalam dalam buku pendaftaran dengan tanda kelas SM.
8. Sertifikat Garis Muat (Load Line)
Dibutuhkan untuk menjadi bagian desainnya kapal dan keselamatan struktural yang ingin ketahui oleh instansi sebelum sertifikat konstruksi diterbitkan.
9. Sertifikat Keselamatan (liferaft dan fire Extinguisher)
Merupakan kelengkapan keselamatan minimum yang harus terpasang secara menetap ditempatnya dengan membutuhkan dalam proses inspeksi langsung. Sertifikat Liferaft dan fire Extinguisher diwajibkan di upload pada sistem persyaratan untuk membuktikan bahwa adanya alat keselamatan pendukung lainnya berupa pemadam kebakaran dan sekoci dalam arti perahu kecil yang ada dikapal.
10. Sertifikat Operator Radio
Dokumen pendukung sistem pengurusan Sertifikat Konstruksi Kapal dalam membuktikan bahwa seseorang diatas kapal telah memenuhi syarat untuk menggunakannya. Sesuai dengan ketentuan SOLAS 1974, peralatan komunikasi di atas kapal yang dapat memancarkan panggilan adalah sebagai berikut:
 - a. Harus pada posisi yang mudah dijangkau oleh operator
 - b. Arus memiliki penutup
 - c. Dapat terdiri dua tombol berdekatan yang harus ditekan bersama-sama untuk dapat memancarkan sinyal marabahaya.
11. Sertifikat Izin Komunikasi Radio
menjadi dokumen syarat dalam sistem pengurusan Sertifikat Konstruksi Kapal bahwa aspek keselamatan pelayaran sangat bergantung pada kemampuan kapal dalam berkomunikasi melalui radio, terutama dalam kondisi darurat.

B. Sistem Pengurusan Sertifikat Konstruksi Kapal pada Sistem Simkapel.

Sertifikat Konstruksi Kapal merupakan dokumen penting yang harus dimiliki oleh perusahaan angkutan laut, perintah telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setelah kapal memenuhi berbagai persyaratan. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal berlaku selama 5 tahun dari

penerbitan dengan syarat wajib dilakukan survei tahunan dan endorsement setiap tahunnya.

Tujuan utama Sertifikat Konstruksi Kapal adalah untuk mencegah kecelakaan, melindungi keselamatan manusia, menjaga muatan, harta benda dan mencegah pencemaran lingkungan di laut dengan mematuhi persyaratan kode manajemen keselamatan internasional (ISM Code).

Tata cara sistem pengurusan Sertifikat Konstruksi Kapal pada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan), yaitu:

a. Pengajuan (PT. Tirta permai Bahari Cabang Tanjung Priok)

Sebagaimana pengajuan dapat dilakukan agen setelah adanya surat kuasa serta keperluan lain dalam pengurusan sertifikat tersebut dari pemilik kapal untuk dapat diproses permohonan oleh agen kapal dalam pengurusan Sertifikat Konstruksi Kapal pada sistem dengan melengkapi dokumen syarat seperti pada Sertifikat pendukung diatas.

b. Validasi Dokumen

Biasanya dilakukan oleh salah satu petugas instansi terkait yaitu Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (Bapak Fauzin Genuning) untuk memverifikasi dokumen atas pengajuan agen kapal dalam penerbitan Sertifikat Konstruksi Kapal dengan efektif.

c. Open

Yang dimaksud dengan kalimat open ini adalah mengizinkan ketindaklanjutan dalam proses pengurusan Sertifikat Konstruksi Kapal oleh kepada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan kelas II Marunda (Bapak Agus Harijanto, S.T, M. Mar.E, M.Si.)

d. Disposisi

Disposisi dilakukan ibu kasie (Ibu Sri Suharni, S.SiT, M.A, M.Mar) melanjutkan arahan dari kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan dalam aksi sesuai ketentuan yang berlaku untuk memilih marine inspector yang akan ditugaskan dalam inspeksi kapal.

e. Periksa Kapal

Pemeriksa kapal atau marine inspector (Bapak Jurema Dongoran ST, MM) Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan. Tugas dan tanggung jawabnya memeriksa kelayakan kapal khususnya dalam pengurusan Sertifikat Konstruksi Kapal, antara lain mengecek kerangkang kapal, sistem pipa dan instalasi, sistem kelistrikan dan peralatan navigasi dan keselamatan.

f. Evaluasi Sub Koordinator./ Kasie

Evaluasi diatas dapat diartikan penilaian dari pengumpulan data yang didapat dari marine inspector yang ditugas untuk inspeksi kapal serta menindaklanjuti persetujuan untuk proses sertifikasi Sertifikat Konstruksi Kapal jika dinyatakan memenuhi ketentuan-ketentuan yang

- disyaratkan oleh instansi Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan.
- g. Evaluasi Pejabat
Evaluasi dilakukan kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan dalam mengarahkan aksi nota Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pengurusan Sertifikat Konstruksi Kapal. Evaluasi yang dimaksud adalah penilai dari data-data yang didapat oleh pengevaluasi dari marine inspector yang ditugaskannya kelapangan untuk proses inspeksi kapal.
 - h. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Menurut Puji (2021:05) dalam buku “Penerimaan Negara” Bukan Pajak” Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - i. Disini petugas Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (Ibu Nur Fajriah) mebuat tiga pemberitahuan langsung ke akun sistem perusahaan PT. Tirta Permai Bahari, antara lain:
 - j. Nota tagihan meruapakan bukti tagihan untuk PT. Tirta permai bahari atas pengursan Sertifikat Konstruksi Kapal pada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas II Marunda.
 - k. Kuitansi merupakan tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis dalam pengurusan Sertifikat Kostruksi Kapal.
 - l. Code Billing adalah kode pembayaran yang diberikan oleh salah anggota Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan dalam mengurus pengurusan Sertifikat Konstruksi Kapal tersebut.
 - m. Pencetakan Dokumen
Selanjutnya pencetakan dokumen yang diurus agen kapal sebagaimana sudah disepakati oleh instansi-instansi terkait mulai dari kepala kantor, kasie dan marine inspektor.
 - n. Penomoran Dokumen/Sertifikat
Penomoran Sertifikat Konstruksi Kapal harus dibuat oleh instansi terkait agar lebih menyepurnakan sistem pengurusan Sertifikat Konstruksi Kapal pada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan dan setelah itu dokumen diserahkan pada agency PT. Tirta Permai Bahari.

KESIMPULAN

Sistem pengurusan Sertifikat Konstruksi Kapal pada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan oleh PT. Tirta Permai Bahari berperan penting dalam memperlancar proses keluar masuk kapal. Secara umum, sistem pelayanan pengurusan Sertifikat Kontruksi Kapal oleh

Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan kurang memadai dengan syarat verifikasi dokumen dan lambatnya penerbitan dokumen tersebut. Seperti contoh lamanya respon pengunggahan dalam sistem. Ditambah lagi pihak kapal tidak mematuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Puji. Penerimaan Negara Bukan Pajak. Palembang: Ikatan Penerbit Indonesia, 2021
- Djamaluddin, Ashury. Perencana Pelabuhan dan Terminal Petikemas, Makassar: Nas Media Pustaka, 2023
- Ginting, D., Sembiring, M. E. B., & Lilis, L. (2025). TANGGUNG JAWAB BAGIAN OPERASIONAL TERHADAP PENANGANAN MUATAN CURAH CAIR PADA PT. USDA SEROJA JAYA CABANG BATAM. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 7(1), 814-818.
- Ginting, D., Taruna, T., & Raja, B. (2022). IZIN TINGGAL CREW ASING YANG AKAN BEKERJA DI ATAS KAPAL LAY UP PADA PT. ANSARI SHIPPING BATAM DI PELABUHAN BATU AMPAR. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 400-406.
- Hutajulu Halomoan, Munawar Agam., Dianawati Altatit., Tampubolon Septrina Amy., Kartikasari Andini Maya., Zalogo Fitilai Erasman., Fatimah Lina., Nostalgia Novie., Noorzaman Sandi., Suprayitno Degdo. Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024
- Lilis, L., Dirhamsyah, D., Fransiska, E., & Sartika, D. (2023). PELAKSANAAN EKSPOR IKAN PARI KE NEGARA SINGAPORE PADA CV. INDO PACIFIC JAKARTA. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 5(1), 469-474.
- Lilis, L., Siregar, N. S., & Abdullah, P. (2022). TATA CARA PERPANJANGAN SERTIFIKAT KONSTRUKSI KAPAL PADA KANTOR KSOP (KESYAHBANDARAN DAN OTORITA PELABUHAN) KELAS I DUMAI OLEH PT. WASAKA INDONESIA JAYA DUMAI. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(1), 318-324.
- Lilis, L., & Fadillah, N. (2021). PROSEDUR PENANGANAN CREW KAPAL ASING YANG MASUK KE PERAIRAN INDONESIA PADA PT. BAHARI EKA NUSANTARA CABANG BATAM. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(1), 168-175.

Lilis, L., & Rizki, M. U. (2022). AKTIVITAS PELAYANAN PENUMPANG KAPAL KM. WIRA ONO NIHO DI DERMAGA PELABUHAN PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV SIBOLGA. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 394-399.

Prasetiawan, Andi. *Bisnis Keagenan Kapal*. Semarang: PIP Semarang, 2021

Slamet, Kuwat, dan Sukoasih Hermawan. *Manajemen Perbendaharaan Negara*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2023

Subroto, Gatot. *Pajak & Pendanaan Peradaban Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2020

Supardi, Edi. *Ekspor Impor*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021

Suwiyadi. *Survey Kapal*. Kota Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 2020.

Undang-undang No. 17 Th. 2008 tentang pelayaran.